

**TATA CARA DAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN  
KEBERATAN DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR  
: 05/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021 TENTANG TATA CARA DAN  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN KEBERATAN DALAM  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**ABSTRAK** : Bahwa agar pengelolaan keberatan dalam layanan informasi publik jika terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dapat terlaksana secara tertib dan prosedural sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, diperlukan ketentuan mengenai tata cara dan prosedur standar operasional.

Untuk keperluan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Keputusan Nomor **05/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021** tentang Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Keberatan dalam Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Keberatan dalam Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Nomor 05/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021 adalah:**

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;

- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- g. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **05/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2021** tertuang ketentuan Tata Cara dan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Keberatan dalam Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran
    - A. TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
      - I. KETENTUAN UMUM
      - II. TATA CARA
    - B. PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL